



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Nama Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian desa yang bersanding atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;
12. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru;

13. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan;
14. Penataan Desa adalah tindakan menata 1 (satu) Wilayah Desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun;
15. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa;
16. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa;

BAB II PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 2

Desa dibentuk, dimekarkan, digabungkan, dihapuskan dan atau ditata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan dan atau penataan desa adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 4

Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN DESA

Bagian Kesatu Syarat-syarat Pembentukan Desa

Pasal 5

Persyaratan pembentukan dan pemekaran desa adalah :

- a. Jumlah penduduk minimal 750 jiwa atau 75 kepala keluarga (KK);
- b. Luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- e. Mempunyai potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- g. Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembentukan dan Pemekaran Desa

Pasal 6

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan dan Pemekaran Desa dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Mekanisme Pembentukan dan Pemekaran Desa adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- b. BPD dan Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas usulan masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang pembentukan desa;
- c. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan Rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- d. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya berupa rekomendasi kepada Bupati;
- e. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa;
- f. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat Desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

BAB IV
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Bagian Kesatu
Syarat-syarat Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 8

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 5, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapuskan;
- (2) Hasil Penggabungan atau penghapusan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 9

Mekanisme Penggabungan dan Penghapusan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat mengajukan usul Penggabungan dan Penghapusan Desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- b. BPD dan Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas usulan masyarakat tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa;
- c. Kepala Desa mengajukan usul Penggabungan dan Penghapusan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan Rencana wilayah administrasi desa yang akan digabungkan atau dihapuskan;
- d. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan digabung atau dihapus, yang hasilnya berupa rekomendasi kepada Bupati;
- e. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak digabung atau dihapus, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa;
- f. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan digabung atau dihapus;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat Desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan

- I. Dalam sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

BAB V DESA BARU

Bagian Kesatu

Nama Desa

Pasal 10

Nama Desa yang dibentuk, dimekarkan dan digabung atau dihapus ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu dengan memperhatikan usulan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengaturan Pemerintahan Desa, Sarana dan Prasarana, Lembaga Kemasyarakatan, Kekayaan Desa Dan Pengaturan Batas Wilayah Desa

Pasal 11

- (1) Untuk Desa yang baru dibentuk, Perangkat Desa dan Pengurus BPD yang baru dapat dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk Desa yang digabung atau dihapus, Perangkat Desa dan Pengurus BPD yang ada diberhentikan dengan Homat.

Pasal 12

- (1) Untuk Desa yang baru dibentuk, Sarana dan Prasarana, Lembaga Kemasyarakatan dan Kekayaan Desa serta Batas Wilayah Desa, wewenang pengurusannya oleh desa yang baru;
- (2) Untuk Desa yang baru digabung atau dihapus, Sarana dan Prasarana, Lembaga Kemasyarakatan dan Kekayaan Desa serta Batas Wilayah Desa wewenang pengurusannya terletak di desa yang baru digabung.

BAB VI BATAS WILAYAH DESA

Pasal 13

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 14

- (1) Gambar umum mengenai kondisi georafi wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa;
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VIII PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 17

- (1) Dalam Wilayah desa dapat dibentuk dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun;
- (2) Syarat- syarat pembentukan dusun :
 - a. jumlah penduduk paling rendah 350 Jiwa atau 35 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan;
 - c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- (3) Pembentukan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disahkan oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 5 Oktober 2007

**BUPATI KAPUAS HULU,
TTD**

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 8 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Drs. ACHMAD BAKRI, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 082 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2007 NOMOR 11

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dibentuk Peraturan yang mengatur tentang Pembentukan, Penggabungan Dan Penghapusan Desa.

Selain mengimplementasikan Peraturan di atas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penggabungan Dan Penghapusan Desa dapat dijadikan dasar dan pertimbangan bagi Pemerintahan Desa untuk mengajukan usul pembentukan, penggabungan maupun penghapusan Desa.

Pembentukan, penggabungan maupun penghapusan desa dimaksud bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5: : persyaratan pembentukan dan pemekaran desa sekurang-kurangnya 750 jiwa atau 75 kepala keluarga (KK), luas wilayah terjangkau dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, wilayah kerja memiliki jaringan komunikasi dengan pusat pemerintahan desa, kondisi sosial budaya yang memungkinkan terciptanya suasana yang rukun, mempunyai potensi sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber-sumber daya lainnya yang dapat dikembangkan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 6 s/d Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : sebagai akibat dari munculnya penggabungan, penghapusan, maupun pembentukan desa baru, maka perangkat desa dan pengurus BPD yang baru dapat dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 12 : Dalam proses pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa yang baru, maka sarana dan prasarana, lembaga kemasyarakatan maupun kekayaan desa yang ada di wilayah desa yang baru, kepengurusannya dikelola oleh desa yang baru.

Pasal 13 : penetapan tanda pemisah antar wilayah desa ditetapkan dengan peraturan bersama desa berdasarkan kesepakatan, riwayat desa dan persetujuan desa-desa yang bersangkutan.

Pasal 14 s/d Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : Pembiayaan sebagai akibat dari pembentukan, penggabungan maupun penghapusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas maksudnya adalah biaya yang berada dalam ruang lingkup teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, misalnya biaya untuk Alokasi Dana Desa yang baru dan biaya lain yang sah.

Pasal 17s/d Pasal 19 : cukup jelas